



**PUTUSAN**

Nomor 895/Pdt.G/2014/PA.Sgm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 71 Tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Nuri Nomor 39 B Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai penggugat;

Melawan

1. **TERGUGAT I**, umur 61 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. X, Kelurahan X, Kec. Mobagu Timur, Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai **tergugat I**;
2. **TERGUGAT II**, umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan BTN X, Kelurahan X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagai **tergugat II**;
3. **TERGUGAT III**, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Usman Salengke, Nomor 96 B, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **tergugat III**.

Kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Budiman, A.Md, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juli 2014 yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa nomor 73/SK/IX/2014/PA.Sgm., tertanggal 11 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **para tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan kuasa para tergugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register perkara Nomor:

*Hal. 1 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



895/Pdt.G/2014/PA.Sgm., tertanggal 11 Juni 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat I adalah suami isteri berdasarkan Akta Nikah tanggal 28 Pebruari 1970, di dalam perkawinan itu telah memperoleh 3 (tiga) orang anak kandung bernama:

- 1). ANAK I P DAN T
- 2). ANAK II P DAN T
- 3). ANAK III P DAN T

2. Bahwa pada tanggal 22 April 2013 suami isteri tersebut di atas telah bercerai. Thalaq sesuai Akte Cerai Nomor: 175/AC/2013/PA/Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

3. Bahwa setelah bercerai, ternyata HARTA BERSAMA yang telah diperoleh selama dalam perkawinan BELUM ditentukan pembagiannya antara mereka berdua dan / ataupun masih belum diadakan pemecahan.

4. Bahwa harta bersama milik suami isteri yang telah bercerai telah mempunyai/memiliki Sertifikat Hak Milik yang telah diambil dan dikuasai oleh tergugat I.

5. Bahwa dari harta bersama tersebut antara lain berupa:

I. Harta Tidak Bergerak berupa:

1.1. Sebidang tanah dan bangunan dikenal dengan nama Yayasan Pendidikan Gowa Raya, Akta Tanah Nomor: 242 tanggal 10 Mei 1976 beserta seluruh aset milik Yayasan yang terletak di Jl. Nuri Bonto-Bontoa No. 36 B Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan lorong
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dan rumah H. Hayat
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Nuri
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah dan Rumah H. Tojeng

1.2. Satu unit bangunan Rumah, Akte Nomor 270 tanggal 22 Juni

Hal. 2 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm



1977 terletak di Jl. Usman Salengke Nomor 96 B Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah Timur : berbatasan dengan lorong
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Dg. Ti'no
- Sebelah Barat : berbatasan dengan batas tembok

1.3. Satu unit bangunan rumah semi permanen (Ex. rumah J. Dg. Kio) ukuran 10 x 15 meter persegi, sekarang dikuasai Hj. ANAK I P DANT (Anak kandung penggugat dan tergugat I).

1.4. Satu unit bangunan rumah, Akte Nomor 1258 tanggal 3 Juni 1995, terletak di Perumahan BTN Kalegowa Blok C 13 Nomor 1 Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sekarang ditempati Riko Irwanto bin Nurdin Saillellah (anak kandung penggugat dan tergugat I)

1.5. Satu unit bangunan Rumah, Akte Nomor 193 tanggal 4 Pebruari 1977 terletak di Jl. Mangga Ujung Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, sekarang dikuasai tergugat II Riko Irwanto bin Nurdin Saillellah dan dikontrak oleh Mas Teknik Omthos

1.6. Sebidang Tanah kebun yang terletak di Kampung Jatia Parangloe Desa Pattallassang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, luas kurang lebih 100 x 100 meter persegi (dikuasai anak kandung penggugat dan tergugat I bernama Ir. Rizal Soetrisno bin Nurdin Saillellah

1.7. Yayasan berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Kompleks SMK Keperawatan Totabuan, Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Ex. Yayasan Cokroaminoto.

II. Harta Tidak Bergerak yang telah terjual berupa :

- a) Satu unit bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Daeng Tata dikenal dengan nama Kompleks Perumahan Pesona Mutiara

*Hal. 3 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



Indah Jalan Pesona II Nomor 1 Mangasa Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Inilah harta bersama yang telah dijual oleh tergugat I.

- b) Sebidang tanah kosong Sertifikat Nomor : 00554 tanggal 31 Desember 2003 yang sudah dikuasai oleh Ir. RIZAL SOETRISNO Bin NURDIN SAILELLAH terletak di Jalan Andi Tonro Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan luas tanah 156 M<sup>2</sup> (Seratus lima puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko milik HAFSAH MULYAMIN
- Sebelah Timur : lorong
- Sebelah Selatan : milik HENDRIK
- Sebelah Barat : jalan raya

Inilah harta bersama yang telah dijual Ir. RIZAL SOETRISNO Bin NURDIN SAILELLAH (anak kandung penggugat dengan tergugat).

- c) Sebidang tanah kosong terletak di Kampung Parigi Desa Parigi persis di depan Sekolah Menengah Umum (SMA Unggulan) Jalan Malino luas kurang lebih 20 x 30 meter bujursangkar, berbatasan/bersebelahan dengan Rumah/Tanah milik TAJUDDIN. Inilah harta bersama, yang telah dijual oleh RIKO IRWANTO Bin NURDIN SAILELLAH, SE (anak kandung penggugat dengan tergugat).

III. Harta Benda Bergerak berupa :

- a. Satu unit mobil merek KATANA warna hitam, dijual oleh tergugat I.
- b. Satu unit mobil sedan warna silver merek DAYWOO, dijual oleh tergugat I.
- c. Satu unit mobil AVANZA DD 851 B warna hitam, dikuasai oleh tergugat I.

6. Bahwa semua harta bersama tersebut di atas pada angka Romawi I, angka Romawi II dan angka Romawi III merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat I, yang setelah mereka bercerai ternyata harta bersama tersebut masih belum ada pembagian sesuai ketentuan

*Hal. 4 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



Pasal 35 ayat (1) Bab VII UU Nomor 1 Tahun 1974 yo Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam-Inpres. Nomor 1 Tahun 1991.

7. Bahwa dari harta bersama antara penggugat dengan tergugat I, ada harta bersama yang telah dikuasai penggugat, sedangkan Sertifikat Hak Milik asli dikuasai ada dalam penguasaan tergugat I Akta No. 242 tanggal 10 Mei 1976 Nomor Surat Ukur 206/1976 tanggal 24 Juli 1976 atas nama Drs. NURDIN SAILELLAH (penggugat) yaitu harta tidak bergerak pada angka Romawi I angka 1.1. yaitu :

Sebidang tanah dan bangunan dikenal dengan nama Yayasan Pendidikan Gowa Raya, Akta Tanah Nomor: 242 tanggal 10 Mei 1976 beserta seluruh aset milik Yayasan yang terletak di Jl. Nuri Bonto-Bontoa No. 36 B Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan lorong
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dan rumah H. Hayat
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Nuri
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah dan Rumah H. Tojeng

8. Bahwa harta bersama yang dikuasai tergugat I dengan Akte Nomor 270 tanggal 22 Juni 1977 yang terletak di Jalan Usman Salengke Nomor 96 B Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dan Sertifikat Hak Milik asli tersebut jugs dikuasai dalam penguasaan tergugat I dan ditempati oleh tergugat III yaitu pada angka Romawi I angka 1.2 yaitu:

Satu unit bangunan Rumah, Akte Nomor 270 tanggal 22 Juni 1977 terletak di Jl. Usman Salengke Nomor 96 B Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah Timur : berbatasan dengan lorong
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Dg. Ti'no
- Sebelah Barat : berbatasan dengan batas tembok

*Hal. 5 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



9. Bahwa harta bersama yang dikuasai tergugat I yaitu satu unit bangunan rumah permanen (Ex. Rumah J. DG. KIO) ukuran 10 x 15 meter persegi, sekarang dikuasai ANAK I P DAN T (anak kandung penggugat dengan tergugat 1) dan Sertifikat Hak Milik asli juga dikuasai dalam penguasaan tergugat I pada angka 1.3.
10. Bahwa harta bersama Akte No. 1259 tanggal 3 Juni 1995 terletak di Kompleks Perumahan BTN Kalegowa Blok C 13 Nomor 1 Kelurahan Mangngalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sekarang ditempati RIKO IRWANTO Bin NURDIN SAILELLAH (anak kandung penggugat dengan tergugat 1, yaitu pada angka Romawi I angka 1.4. dan Sertifikat Hak Milik asli dikuasai dalam tangan tergugat I.
11. Bahwa harta bersama Akte No. 193 tanggal 4 Pebruari 1977 letak di Jl. Mangga Ujung Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, sekarang dikuasai RIKO IRWANTO Bin NURDIN SAILELLAH tergugat II dan telah dikontrak oleh MAS TEKNIK ONTHOS, Sertifikat Hak Milik asli dikuasai dalam penguasaan tergugat I pada angka Romawi I angka 1.5.
12. Bahwa harta bersama sebidang kebun yang terletak di Kampung Jatia Parangloe Desa Pattallassang Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, luas kurang lebih 100 x 100 meter persegi telah dijual oleh anak kandung penggugat dengan tergugat I yaitu Ir. RIZAL SOETRISNO Bin NURDIN SAILELLAH pada angka Romawi I angka 1.6.
13. Ada pada angka Romawi I angka 1.7. Yayasan berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Kompleks SMK Keperawatan Totabuan Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Ex. Yayasan Cokroaminoto juga dikuasai tergugat I.
14. Bahwa harta bersama yang telah terjual pada angka Romawi I (harta tidak bergerak), angka Romawi II (harta tidak bergerak) dan harta bersama pada angka Romawi III (harta bergerak) berupa 2 (dua) unit mobil juga 1 (satu) unit mobil yang dikuasai tergugat I, penggugat tidak mempersoalkan.

*Hal. 6 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm*





15. Bahwa untuk menjaga kekhawatiran itikad buruk dari tergugat I maupun tergugat II dan tergugat III terhadap harta bersama yang di dalam penguasaannya, atau harta bersama yang belum beralih kepada pihak lain seperti harta bersama yaitu harta tidak bergerak pada angka Romawi I angka 1.2. dan angka 1.5. Mohon berkenan Majelis menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama (barang gono-gini) tersebut agar tidak terjadi peralihan/menjual maupun dalam bentuk lain kepada pihak ketiga serta gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*ilosoir*).

16. Bahwa substansi gugatan harta bersama ini yang dimohonkan oleh penggugat adalah tiga objek harta bersama seperti yang diuraikan dalam gugatan angka Romawi I pada angka 1.1, pada angka 1.2 dan pada angka 1.5 seperti termuat dalam petitum penggugat pada point nomor 4, point nomor 5 dan point nomor 6 hanya untuk mendapatkan dan / ataupun memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang penggugat uraikan di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dan / ataupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan dengan penetapannya memanggil pihak-pihak dalam perkara di persidangan seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa terhadap harta bersama tersebut;
3. Menetapkan harta-harta yang sebagaimana termuat pada butir nomor 4 angka Romawi I, angka Romawi II, dan angka Romawi III adalah harta bersama milik penggugat dan tergugat I yang belum dibagikan pembagiannya;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa harta bersama pada angka Romawi I/ harta tidak bergerak yaitu pada angka 1.1.

Sebidang tanah dan bangunan dikenal dengan nama Yayasan Pendidikan Gowa Raya, Akta Tanah Nomor: 242 tanggal 10 Mei 1976 beserta seluruh aset milik Yayasan yang terletak di Jl. Nuri Bonto-Bontoa No. 36 B

*Hal. 7 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa,  
dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan lorong
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dan rumah H. Hayat
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Nuri
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah dan Rumah H. Tojeng  
adalah milik penggugat yang sah sebagai bagiannya.

5. Menetapkan menurut hukum bahwa harta bersama pada angka. Romawi  
I/harta tidak bergerak yaitu pada angka. 1.2 :

Satu unit bangunan Rumah, Akte Nomor 270 tanggal 22 Juni 1977  
terletak di Jl. Usman Salengke Nomor 96 B Kelurahan Sungguminasa  
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong
- Sebelah Timur : berbatasan dengan lorong
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan. rumah Dg. Ti'no
- Sebelah Barat : berbatasan dengan batas tembok  
adalah milik penggugat yang sah sebagai bagiannya

6. Menetapkan menurut hukum, bahwa harta bersama pada angka Romawi I  
harta tidak bergerak yaitu pada angka 1.5. berupa: Satu unit bangunan  
Rumah, Akte Nomor 193 tanggal 4 Pebruari 1977 terletak di Jl. Mangga  
Ujung Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa,  
sekarang dikuasai tergugat II Riko Irwanto bin Nurdin Sailallah dan  
dikontrak oleh Mas Teknik Omthos adalah Hak Milik penggugat yang sah  
sebagai bagiannya;

7. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III atau siapa saja yang  
memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan harta bersama pada  
angka Romawi I angka 1.2, angka 1.5. kepada penggugat dalam keadaan  
kosong utuh dan sempurna tanpa beban hukum apapun.

8. Menghukum tergugat I dan/ataupun siapa saja yang menguasai dalam  
penguasaannya menyimpan Sertifikat Milik asli atas harta bersama  
tersebut pada angka Romawi 1 angka. 1.1., angka. 1.2. dan angka. 1.5.

Hal. 8 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm





untuk segera serta merta menyerahkan kepada penggugat, apabila dalam tenggang waktu satu minggu setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, dihukum membayar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Asli tersebut kepada penggugat.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun tergugat I, tergugat II, tergugat III menyatakan perlawanan, banding ataupun kasasi.

10. Menghukum tergugat I, II dan III untuk mentaati putusan tersebut.

11. Menghukum tergugat I, II dan III untuk membayar ongkos perkara.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan tergugat I dan tergugat III datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat II tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat II tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya penggugat telah membatalkan surat kuasa atas kuasa hukumnya berdasarkan surat pembatalan hak kuasa atas nama Mukaddas Beta, S.H., tertanggal 28 Agustus 2014;

Bahwa, untuk selanjutnya pula para tergugat telah menyerahkan kuasa untuk berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai surat kuasa nomor 73/SK/IX/2014/PA.Sgm., tertanggal 11 September 2014;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut, ternyata kedua pihak berperkara tidak berhasil;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara untuk menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai dan kekeluargaan, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

*Hal. 9 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, hal tersebut didasarkan uraian sebagai berikut;  
Sesuai dengan materi gugatan penggugat pada angka 5 Poin 1.1, Yayasan Pendidikan Gowa Raya beserta Tanah dan bangunan nya di jadikan obyek sengketa dengan alasan harta tersebut adalah harta bersama penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan ketentuan yang di atur dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) UU RI 16 Tahun 2001, tentang Yayasan Jo UURI No 28 tahun 2004 tentang perubahan UU No 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

Yang di maksud dengan;

- Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang di pisahkan dan di peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
- Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya, meliputi tempat kedudukan yayasan.

Maka dengan demikian bila dihubungkan dengan gugatan penggugat pada angka 5 poin 1.1 yang menjadi obyek sengketa adalah Yayasan Pendidikan Gowa Raya, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo khusus sepanjang terkait dengan Yayasan Pendidikan Gowa Raya berikut tanah dan bangunannya adalah Pengadilan Negeri Sungguminasa bukan Pengadilan Agama Sungguminasa.

Sehingga gugatan penggugat harus nyatakan tidak dapat diterima.

*Hal. 10 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



2. Bahwa Gugatan penggugat pada angka 5 poin 1.1, Nebis In Idem, hal tersebut didasarkan uraian sebagai berikut;

Bahwa tanah dan bangunan yang dikenal dengan yayasan Pendidikan Gowa Raya, telah digugat oleh tergugat I selaku penggugat dan penggugat selaku tergugat I pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Putusan Nomor 22/PDT.G/2012/PN.SUNGG. dengan amar Putusan sebagai berikut;

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menetapkan kepada penggugat Hak Pengelolaan Akademi Perawat Kharisma Gowa Raya yang terletak di Jl. Nuri No 62 Bonto-bontoa, Kelurahan Sungguminasa, Kec. Somba Opu Kab. Gowa, berikut tanah dan bangunan tiga lantai dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara ; Berbatasan SMP Gowa Raya.
  - Sebelah barat ; Berbatasan SMP Gowa Raya
  - Sebelah Timur ; Berbatasan dengan tanah dan Rumah H. Hayat.
  - Sebelah Selatan ; Jalan Nuri.
- Menetapkan kepada tergugat I hak Pengelolaan SMK Keperawatan, SMU, SMKT, dan SMP, berikut tanah dan gedung tiga lantai dengan luas tanah 240 M2 , yang terletak di JL Nuri Nomor 62 Bonto-bontoa, Kelurahan Sungguminasa, Kec. Somba opu, Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara ; berbatasan dengan Lorong
  - Sebelah Timur ; Berbatasan dengan tanah dan Akper Kharisma Gowa Raya.
  - Sebelah selatan ; Jalan Nuri
  - Sebelah barat ; tanah dan rumah H Tojerng.
- Menghukum tergugat I dan tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada nya untuk menyerahkan Hak Pengelolaan Akademi Perawat Kharisma Gowa Raya yang terletak di Jl. Nuri No 62 Bonto-bontoa, Kelurahan Sungguminasa, Kec. Somba Opu Kab.

*Hal. 11 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



Gowa, berikut tanah dan bangunan tiga lantai dengan batas – batas sebagai berikut;

Sebelah Utara ; Berbatasan SMP Gowa Raya.

Sebelah barat ; Berbatasan SMP Gowa Raya

Sebelah Timur ; Berbatasan dengan tanah dan Rumah H. Hayat.

Sebelah Selatan ; Jalan Nuri.

Kepada penggugat.

Dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 34/Pdt/2013/PT.Mks. tanggal 9 April 2013, dan sekarang sementara dalam Proses Kasasi di Mahkamah Agung RI. Yang di ajukan oleh penggugat dalam perkara a quo.

Maka dengan demikian gugatan penggugat harus menyatakan tidak dapat di terima.

3. Bahwa gugatan penggugat pada angka 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, tidak menguraikan secara jelas batas-batas obyek sengketa, didasarkan uraian sebagai berikut;

Gugatan penggugat pada angka 1.3 tidak jelas letak nya, dan begitu pula batas-batas, serta tidak menguraikan secara jelas kapan di peroleh nya obyek tersebut, dan begitu pula pada angka 1.4, 1.5, 1.6, tidak di uraikan secara jelas mengenai batas-batas tanah obyek sengketa harta bersama yang mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur. Sedangkan pada angka 1.7, di samping tidak menguraikan batas-batas, letak dari tanah dan bangunan tersebut tidak jelas, dan diperoleh kapan tidak di uraikan untuk mengetahui apakah masuk dalam harta bersama atau tidak. Berdasarkan Yurisprudensi MA RI No 1149.K/SIP/ 1975, tanggal 17 April 1979, kaidah hukumnya;

Karena surat gugatan tidak di sebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat di terima.

Maka dengan demikian gugatan penggugat harus menyatakan tidak dapat diterima.

*Hal. 12 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



4. Bahwa dalil penggugat pada hal 3 angka romawi II, tidak menguraikan secara jelas, batas-batas tanah, dan kapan di jual.

penggugat tidak menguraikan secara jelas kapan dijual obyek sengketa dan di jual kepada siapa, harga berapa dan di peroleh kapan harta tersebut, dan begitu pula dalil gugatan pada huruf b, c, tidak menguraikan secara jelas kapan di jual dan di peroleh kapan serta atas nama siapa obyek tersebut semuanya tidak di uraikan secara jelas oleh penggugat.

Dan begitu pula gugatan pada angka romawi II, tidak di uraikan secara jelas kapan di peroleh harta bergerak tersebut dan di jual kapan oleh tergugat I.

Maka dengan demikian gugatan penggugat harus nyatakan tidak dapat di terima.

5. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak

Sesuai dengan dalil gugatan penggugat pada angka 1.6, dan romawi II pada huruf b, kedua obyek tersebut di kuasai dan di jual oleh anak penggugat dan anak tergugat I yang bernama Ir. Rizal Soetrisno Bin Nurdin Saillellah, namun penggugat tidak menarik sebagai pihak dalam perkara a quo , sehingga gugatan penggugat harus nyatakan tidak dapat di terima.

6. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas, kabur dan antara posita dengan petitum tidak jelas, hal tersebut didasarkan uraian sebagai berikut;

Dalil penggugat pada Romawi I,II dan III, telah menguraikan harta-harta yang menjadi obyek sengketa harta bersama, walaupun tidak di uraikan secara jelas dan lengkap, namun menjadikan harta-harta tersebut sebagai obyek sengketa harta bersama, dan setelah dihubungkan dengan dalil penggugat pada hal 6 angka 14 secara tegas mengatakan bahwa harta yang telah di jual pada angka Romawi I, II dan III, penggugat tidak mempersoalkan.

Maka dengan demikian harta yang mana yang di persoalkan oleh penggugat dan apa urgensinya sehingga harta-harta tersebut harus di

*Hal. 13 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



masuk dalam gugatan oleh penggugat dan kemudian oleh penggugat sendiri menyatakan tidak mempersoalkan harta tersebut.

Maka dengan demikian gugatan penggugat harus nyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa petitum gugatan penggugat tidak jelas dan kabur.

Sesuai dengan petitum gugatan penggugat mulai angka 4, 5, dan 6 hanya menetapkan bagian penggugat sedangkan bagian tergugat I tidak ditetapkan, maka dengan demikian petitum penggugat bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam, yang menegaskan;

*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*

Sedangkan penggugat dengan tergugat I tidak pernah membuat perjanjian perkawinan, maka dengan demikian petitum gugatan penggugat tidak jelas dan kabur sehingga gugatan penggugat harus nyatakan tidak dapat di terima.

**Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa tergugat I, II, III tidak menanggapi lagi gugatan penggugat pada angka Romawi II (harta tidak bergerak) dan harta bersama pada angka Romawi III (harta bergerak), sesuai dengan dalil penggugat pada hal 6 angka 14 penggugat tidak mempersoalkan, maka dengan demikian harta-harta tersebut tidak perlu tergugat I, II, III, tanggap karena dianggap telah selesai.
2. Bahwa tergugat I, II, III, akan menanggapi dalil penggugat mulai dari harta bersama pada Romawi I, angka 1.1, sebagaimana tergugat I, II, III kemukakan pada bagian eksepsi tersebut di atas
  - a. Bahwa tanah dan bangunan yang di kenal dengan yayasan Pendidikan Gowa Raya, telah digugat oleh tergugat I selaku penggugat dan penggugat selaku tergugat I, pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Putusan Nomor 22/PDT.G/2012/PN.SUNGG. dengan amar Putusan sebagai berikut;

*Hal. 14 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm*





- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menetapkan kepada penggugat Hak Pengelolaan Akademi Perawat Kharisma Gowa Raya yang terletak di JL Nuri No 62 Bonto-bontoa, Kelurahan Sungguminasa, Kec. Somba Opu Kab. Gowa, berikut tanah dan bangunan tiga lantai dengan batas – batas sebagai berikut;

Sebelah Utara ; Berbatasan SMP Gowa Raya.

Sebelah barat ; Berbatasan SMP Gowa Raya

Sebelah Timur ; Berbatasan dengan tanah dan Rumah H. Hayat.

Sebelah Selatan ; Jalan Nuri.

- Menetapkan kepada tergugat I hak Pengelolaan SMK Keperawatan, SMU, SMKT, dan SMP, berikut tanah dan gedung tiga lantai dengan luas tanah 240 M2 , yang terletak di Jl. Nuri Nomor 62 Bonto-bontoa, Kelurahan Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara ; berbatasan dengan Lorong

Sebelah Timur ; berbatasan dengan tanah dan Akper Kharisma Gowa Raya.

Sebelah selatan ; Jalan Nuri

Sebelah barat ; tanah dan rumah H Tojeng.

- Menghukum tergugat I dan tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada nya untuk menyerahkan Hak Pengelolaan Akademi Perawat Kharisma Gowa Raya yang terletak di Jl. Nuri No 62 Bonto-bontoa, Kelurahan Sungguminasa, Kec. Somba Opu Kab. Gowa, berikut tanah dan bangunan tiga lantai dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara ; Berbatasan SMP Gowa Raya.

Sebelah barat ; Berbatasan SMP Gowa Raya

Sebelah Timur ; Berbatasan dengan tanah dan Rumah H. Hayat.

*Hal. 15 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



Sebelah Selatan ; Jalan Nuri.

Kepada penggugat.

Dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 34/PDT/2013/PT.Mks. tanggal 9 April 2013, dan sekarang sementara dalam Proses Kasasi di Mahkamah Agung RI. Yang diajukan oleh penggugat dalam perkara a quo.

Maka dengan demikian gugatan penggugat harus nyatakan ditolak

- b. Bahwa harta bersama pada Romawi I angka 1.2 , dan 1.5, harus di bagi dua antara penggugat dengan tergugat I, tidak dapat hanya di tetapkan bagian penggugat sehingga apa yang diuraikan oleh penggugat bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam, yang menegaskan;

*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*

Sedangkan penggugat dengan tergugat I tidak pernah membuat perjanjian perkawinan.

Maka dengan demikian gugatan penggugat harus nyatakan di tolak karena hanya meminta pengesahan yang menjadi bagiannya sedangkan bagian tergugat I tidak ditentukan, yang seharusnya di bagi dua antara penggugat dengan tergugat.

Maka dengan demikian gugatan penggugat harus nyatakan di tolak

Berdasarkan apa yang telah di kemukakan kuasa hukum tergugat I, II, III tersebut di atas, maka kuasa hukum tergugat I, II, III, memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi tergugat I,II,III.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima..

**Dalam Pokok Perkara.**

- Menerima jawaban tergugat I,II,III

*Hal. 16 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



- Menolak gugatan penggugat Untuk seluruhnya.
- Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Dan/atau**

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan pencabutan perkara, dan pencabutan perkara tersebut telah disetujui oleh para tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan sela ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan sela ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan terhadap kedua pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut, kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan penggugat dan para tergugat dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan cara-cara damai dan kekeluargaan, dan berhasil, penggugat menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut, para tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya menyetujui pencabutan gugatan oleh penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 272 Rv., hal mana pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh penggugat manakala ada persetujuan dari tergugat apabila perkara telah dilangsungkan

*Hal. 17 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



pemeriksaannya, dan oleh karena pemeriksaan perkara telah berlangsung dan tergugat menyetujui permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, karena itu permohonan pencabutan perkara oleh penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut, maka secara keseluruhan materi eksepsi yang diajukan para tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan sebagaimana Penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 895/Pdt.G/2014/PA.Sgm., dicabut;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 M., bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, ketua majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Hj Musafirah, SH. MH**, panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh

*Hal. 18 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan para tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

**Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI.**

Ttd

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**

Ketua Majelis,

Ttd

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

Panitera pengganti,

Ttd

**Hj Musafirah, SH. MH,**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	900.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>

Pada hari ini Jumat tanggal 2 Januari 2015 Putusan Pengadilan Agama Sungguminsa tanggal 20 Nopember 2014 Nomor 895/Pdt.G/2014/PA.Sgm. sudah berkekuatan hukum tetap, telah diberikan salinan putusan sesuai aslinya kepada Tergugat I atas permintaan sendiri.

**Untuk Salinan  
Panitera**

**Hasbi, S.H.**

*Hal. 19 dari 19 Putusan Sela Nomor 437/Pdt.G/2014/PA.Sgm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)